



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 08 / Pimp. DPRD / VIII / 2009

### TENTANG

### PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN AGUSTUS - SEPTEMBER 2009

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Agustus – September 2009, yang telah disepakati oleh forum Rapat Musyawarah Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang dan Anggota DPRD Unsur Partai Polotik sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor : 23 / DPRD. Panmus / VIII / 2009, tanggal 15 Agustus 2009;
  - b. bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Batang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan lembaran Negara Nomor 4416);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG BULAN AGUSTUS – SEPTEMBER 2009.


**PERTAMA** : Jadwal Waktu dan Acara Rapat – Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 15 Agustus 2009

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

WAKIL KETUA



TEGUH LUMAKSONO, SE



KETUA

  
H. PURWANTO, S. IP